

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Perubahan tingkat kesadaran masyarakat tentang perkembangan dunia bisnis di Indonesia, menimbulkan kesadaran baru tentang pentingnya melaksanakan *corporate social responsibility (CSR)*. *Corporate social responsibility (CSR)* dapat di artikan bahwa, setiap individu, perusahaan memiliki tugas dan moral untuk berlaku jujur, mematuhi hukum, menjunjung integritas, dan tidak korup. Kegiatan *corporate social responsibility (CSR)* menekankan bahwa perusahaan harus mengembangkan praktik bisnis yang etis dan berkesinambungan ataupun berkelanjutan (*sustainability*) secara ekonomi, sosial dan lingkungan (Suparjan & Mulya, 2012). Perusahaan mulai sadar tentang pentingnya penungkapan *corporate social responsibility (CSR)* tersebut, namun juga ada beberapa perusahaan yang belum mengungkapkan *corporate social responsibility (CSR)*, hal ini mungkin dikarenakan kurangnya pengetahuan ataupun aturan tentang *corporate social responsibility (CSR)* itu sendiri .

Tanggung jawab terhadap lingkungan merupakan salah satu bentuk keterlibatan sosial atau tanggung jawab perusahaan untuk mencapai tujuan bisnisnya. Munculnya peraturan pengelolaan lingkungan hidup memberikan bukti adanya tekanan pemerintah dalam mendorong perusahaan untuk memperhatikan lingkungan sosialnya. Organisasi perusahaan biasanya

dituntut untuk menjadi sukses dalam lingkungan yang berubah seperti sekarang ini. Perusahaan harus secara simultan mempertimbangkan berbagai macam faktor yang berbeda dalam aktivitas perencanaan dan pengendalian kegiatannya, dimana hsl ini dapat menunjukkan kinerja lingkungan (*environmental performance*) yang sudah dibentuk perusahaan, dan tentunya diharapkan dapat menggambarkan tanggung jawab lingkungan (*environmental responsibility*) perusahaan (Trisnawati, 2014).

Perusahaan mempunyai tanggung jawab sosial sebagai komitmen perusahaan dalam berperan meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Komitmen tanggung jawab berkelanjutan perusahaan dengan cara menyisihkan sejumlah dana untuk kemanusiaan. Penerapan *corporate social responsibility (CSR)* merupakan suatu tindakan atau konsep yang dilakukan oleh perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab mereka terhadap sosial atau lingkungan sekitar dimana perusahaan tersebut berada (Hibatullah, 2018). Hal tersebut membutuhkan beberapa faktor-faktor pendukung keberhasilan dalam penerapannya. Faktor tersebut antara lain adalah kepemilikan manajerial (Trisnawati, 2014), ukuran perusahaan (Prasetyorini, 2013), dan kinerja keuangan (Koloay, 2018).

Kepemilikan manajerial adalah dapat dikatakan dimana manajer memiliki saham di perusahaan atau manajer sebagai pemegang saham perusahaan di perusahaan tersebut, dalam laporan keuangan, hal ini ditunjukkan dengan besarnya persentase kepemilikan saham perusahaan oleh manajer tersebut (Cristiawan & Tarigan, 2017). Kepemilikan manajerial

memegang peranan penting dalam pengungkapan tanggung jawab sosial, dimana manajemen dapat dengan mudah melakukan program *corporate social responsibility (CSR)*. Tingkat kepemilikan manajemen cenderung bertahan lama, semakin tinggi kepemilikan manajerial semakin tinggi juga dalam melakukan program *corporate social responsibility (CSR)* (Trisnawati, 2014).

Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecilnya perusahaan menurut berbagai cara antara lain dengan total asset, tenaga kerja, tingkat penjualan, dan total utang. Ukuran perusahaan yang besar berarti manajemen dapat mengelola asset dengan baik sehingga memberikan kemudahan untuk mendapatkan sumber pendanaan sehingga akan berpengaruh pada harga saham, sehingga semakin besar perusahaan maka tingkat pengungkapan informasi sosialnya akan semakin tinggi (Prasetyorini, 2013).

Kinerja keuangan perusahaan merupakan salah satu faktor yang perlu diperhatikan oleh calon investor untuk menentukan dalam menanamkan sahamnya. Perusahaan harus menjaga dan meningkatkan kinerja keuangan merupakan suatu kewajiban agar saham tersebut tetap eksis dan tetap diminati oleh investor. Upaya pengungkapan tanggung jawab sosial juga dibutuhkan kinerja keuangan, kinerja keuangan merupakan sebuah gambaran mengenai suatu kondisi keuangan perusahaan, sehingga bisa diketahui bagaimana baik buruknya kondisi keuangan suatu perusahaan yang dicerminkan pada prestasi kerja dalam periode tertentu. Hal tersebut akan berdampak pada pengungkapan tanggung jawab sosial sehingga perusahaan

di minati investor dan citra perusahaan akan semakin baik sehingga loyalitas konsumen semakin tinggi (Mahendra, Artini, & Suarjaya, 2012).

Perusahaan manufaktur digunakan dalam penelitian ini karena aktivitas operasi dalam melakukan proses produksi memberikan dampak terkait dengan lingkungan yang mengakibatkan adanya pencemaran seperti limbah sehingga perusahaan manufaktur ini perlu menerapkan *corporate social responsibility*. Perusahaan yang mengungkapkan informasi *corporate social responsibility* tiap tahunnya dapat di respon positif oleh investor sehingga meningkatkan harga saham karena perusahaan telah mewujudkan kesadaran dalam aspek lingkungan maupun sosial (Wulandari P. , 2018).

Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan: (1) perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). (2) TJSL merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatuhan dan kewajaran. (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban dikenai sanksi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pada pasal 66 ayat (2) bagian c UU RI Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa selain menyampaikan laporan keuangan, perseroan juga diwajibkan melaporkan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam laporan tahunan

direksi kepada rapat umum pemegang saham (RUPS) ([www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id), diakses tanggal 5 November 2019).

Pasal 74 menjelaskan bahwa kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi perusahaan yang berkaitan dengan bidang dan atau sumber daya alam. Kewajiban mengenai pelaksanaan dan laporan kegiatan sosial perusahaan inilah yang memberikan kesan lebih jelas dan tegas mengenai peraturan pelaksanaan dan pelaporan informasi tanggung jawab sosial perusahaan.

Fenomena yang terjadi di Indonesia terkait dengan pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, hal tersebut dikarenakan perusahaan kurang dalam memperhatikan kondisi lingkungan dan sosial, sebagaimana pada peristiwa limbah PT Saranacentral Bajatama. Limbah yang mengalir ke sungai memberi dampak ancaman bahaya bagi masyarakat, khususnya yang tinggal di sekitar sungai Citarum dan merupakan ancaman terhadap kerusakan lingkungan. Dilihat dari sisi tanggung jawab sosial, PT Saranacentral Bajatama melanggar etika tentang tanggung jawab sosial karena mereka melakukan eksploitasi yang berlebih dan melakukan kelalaian sehingga menyebabkan terjadinya pencemaran air yang berdampak pada lingkungan dan sosial 2019 (<https://regional.kompas.com>, diakses tanggal 15 November 2019). Fenomena lainnya juga terjadi pada PT Krakatau Steel yaitu tumpukan limbah di dekat pemukiman, warga menilai pihak manajemen PT Krakatau Steel telah melanggar kesepakatan yang dibuat dengan warga, yakni tidak menempatkan limbah berbahaya (B3) di dekat pemukiman warga. Tumpukan limbah menyebabkan debu yang

berterbangan kepemukiman warga. Seharusnya masyarakat lingkungan sekitar diberikan penghidupan yang layak dengan adanya industri, PT Krakatau Steel kurang memperhatikan tanggung jawab sosial maupun lingkungan (<https://faktabanten.co.id>, diakses tanggal 22 Februari 2020).

Kesimpulan dari kasus diatas ialah bahwa masalah sosial dan lingkungan yang tidak diatur secara baik oleh perusahaan yang hasilnya memberikan dampak negatif yang besar. Pelaksanaan pengungkapan *corporate social responsibility (CSR)* menjadi wajib dilakukan oleh perusahaan agar mendapatkan kepercayaan masyarakat sekitar. Pengungkapan *corporate social responsibility (CSR)* semata mata bukan hanya untuk memenuhi peraturan perundang-undangan saja, namun secara nyata terdapat hukum yang menimbulkan sebab akibat, dimana ketika operasi perusahaan menimbulkan efek negatif, maka muncul respon negatif yang lebih besar dari masyarakat dan lingkungan yang dirugikan.

Penelitian terdahulu mengenai kepemilikan manajerial terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* yang dilakukan oleh (Trinawati, 2014) dan (Sari & Rani, 2015) menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap *corporate social responsibility (CSR)*. Selain penelitian tersebut dilakukan juga penelitian mengenai pengaruh ukuran perusahaan terhadap *corporate social responsibility* yang dilakukan oleh (Trinawati, 2014) dan (Sari & Rani, 2015) penelitian dengan variabel yang sama menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan *corporate social responsibility (CSR)*. Sedangkan mengenai pengaruh kinerja keuangan terhadap pengungkapan

*corporate social responsibility (CSR)* yang dilakukan oleh (Oktafianti & Rizki, 2015) dan (Cahaya, 2011) menunjukkan bahwa kinerja keuangan berpengaruh positif terhadap pengungkapan *corporate social responsibility (CSR)*.

Adanya beberapa penelitian yang dilakukan di Indonesia mengenai penerapan pengungkapan *corporate social responsibility (CSR)* di perusahaan, memotivasi peneliti untuk meneliti faktor – faktor yang terkait dengan pengaruh pengungkapan *corporate social responsibility (CSR)* di perusahaan manufaktur khususnya sub sektor Logam dan Lainnya yang ada di Indonesia. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menguji bukti empiris mengenai faktor – faktor yang mempengaruhi tentang pengungkapan *corporate social responsibility (CSR)*. Penelitian ini merupakan replika dari penelitian yang dilakukan oleh (Susilowati, 2018). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya yaitu variabel yang digunakan. Variabel yang dipilih dalam penelitian sebelumnya ada lima variabel yaitu ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage*, tipe perusahaan, dan ukuran dewan komisaris sedangkan penelitian ini memilih tiga variabel yaitu kepemilikan manajerial, ukuran perusahaan, dan kinerja keuangan. Pemilihan variabel tersebut karena sesuai dengan teori keagenan yang menyatakan bahwa manajer yang memiliki saham tinggi dalam perusahaan maka akan menselaraskan kepentingannya dengan kepentingan sebagai pemegang saham sehingga semakin banyak mengungkapkan informasi lingkungan yang dilakukan agar perusahaan memiliki citra dan *image* yang baik di mata publik atas pengelolaan yang baik terhadap lingkungan (Oktafianti & Rizki, 2015).

Sedangkan ukuran perusahaan yang besar berarti manajemen dapat mengelola asset dengan baik dan menghasilkan keuntungan yang besar, sehingga akan lebih mampu membiayai pengungkapan informasi sosial lebih luas (Sembiring, 2005). Dan kinerja keuangan yang baik akan memberikan kesempatan yang lebih luas bagi manajemen untuk memenuhi kepentingan pemegang saham, karyawan, dan masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya. Dengan kata lain apabila perusahaan memiliki kinerja keuangan yang baik, maka manajemen memiliki kemampuan yang besar untuk mengatur alokasi laba guna membiayai program CSR (Rustendi, 2012).

Berdasarkan penelitian terdahulu yang menghasilkan pengaruh berbeda-beda terhadap *corporate social responsibility (CSR)*, sehingga menyebabkan hasil penelitian mempunyai fenomena yang menarik untuk diteliti lebih dalam lagi. Sehingga sangat menarik dan perlu dilakukan penelitian yang lebih lanjut berkaitan dengan hal tersebut. Sesuai uraian latar belakang diatas peneliti terdorong untuk mengangkat masalah penelitian dengan judul **“Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Ukuran Perusahaan, dan Kinerja Keuangan terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (Studi Empiris pada Perusahaan Sub Sektor Logam dan Lainnya yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2018)”**



## 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah Kepemilikan Manajerial Berpengaruh Terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Logam dan Lainnya Yang Terdaftar di BEI Tahun 2014 – 2018?
2. Apakah Ukuran Perusahaan Berpengaruh Terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Logam dan Lainnya Yang Terdaftar di BEI Tahun 2014 – 2018?
3. Apakah Kinerja Keuangan Berpengaruh Terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Logam dan Lainnya Yang Terdaftar di BEI Tahun 2014 – 2018?
4. Apakah Kepemilikan Manajerial, Ukuran Perusahaan, Dan Kinerja Keuangan Terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Logam dan Lainnya Yang Terdaftar di BEI Tahun 2014 – 2018?

## 1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

### 1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Logam dan Lainnya Yang Terdaftar di BEI Tahun 2014 – 2018.

2. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan Terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Logam dan Lainnya Yang Terdaftar di BEI Tahun 2014 – 2018.
3. Untuk mengetahui pengaruh kinerja keuangan Terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Logam dan Lainnya Yang Terdaftar di BEI Tahun 2014 – 2018.
4. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan manajerial, ukuran perusahaan, dan kinerja keuangan Terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Logam dan Lainnya Yang Terdaftar di BEI Tahun 2014 – 2018.

### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

#### **1. Bagi Universitas**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumber informasi dan referensi untuk penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, sehingga dapat memberikan saran dan masukan pada masa yang akan datang.

#### **2. Bagi Perusahaan Manufaktur**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan manfaat bagi perusahaan. Serta masukkan dan pertimbangan terkait dengan penerapan *Coporate Social*

*Responsibility (CSR)* sehingga dapat dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan di masa yang akan datang.

### 3. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan tentang faktor – faktor yang mempengaruhi pengungkapan *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Sehingga dapat menambah ilmu, pemahaman, pengetahuan dan mengetahui pemecahan tentang masalah yang diteliti.

### 4. Bagi Penelitian Yang Akan Datang

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan tambahan informasi dan acuan untuk penelitian yang berhubungan dengan Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Ukuran Perusahaan, Dan Kinerja Keuangan Terhadap Pengungkapan *corporate social responsibility*, sehingga dapat melakukan penelitian dimasa yang akan datang.



